



**PUTUSAN**

**Nomor 2059/Pdt.G/2017/PA.Ckr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**Sri Wahyuni binti Jamaludin** Lahir di Bekasi 10 Agustus 1996 umur 21 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tinggal di rumah orangtua a.n Pak Jamaludin di Kampung Rawa Suren RT 010 RW 005, Desa Harjamekar, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;  
melawan

**Imam Maududi bin Tasudin** Lahir di Bekasi 2 Mei 1993 umur 24 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta tinggal di orangtua a.n Pak Tasudin di Kampung Kalijeruk RT 002 RW 005, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Penggugat serta saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 September 2017 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register Nomor 2059/Pdt.G/2017/PA.Ckr. tanggal 29 September 2017 telah mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 4 September 2015 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama

. Put. No. 2059/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Hal. 1 dari 10 hal



Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah 748/01/IX/2015 tertanggal 4 September 2015;

2. Bahwa saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Kampung Rawa Suren RT 010 RW 005, Desa Harjamekar, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga yang baik, tetapi sejak November 2016 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan;
6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut karena:
  - 1) Tergugat malas bekerja dan tidak memberi nafkah terhadap Penggugat serta ekonomi keluarga dibantu oleh Penggugat;
  - 2) Tergugat lebih mengutamakan main dengan teman Tergugat dibandingkan mengutamakan Penggugat;
  - 3) Tergugat dan Orangtua Tergugat acuh dan tidak peduli terhadap Penggugat
7. Bahwa karena terjadi perselisihan tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat menjadi benar-benar sudah tidak rukun lagi dan puncaknya pada Desember 2016 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih sejak 10 bulan lalu dan sejak itu tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga, bahkan Penggugat telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

. Put. No. 2059/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Hal. 2 dari 10 hal



Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (Imam Maududi bin Tasudin) terhadap Penggugat (Sri Wahyuni binti Jamaludin);
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak layak dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa: Potokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah 748/01/IX/2015 tertanggal 4 September 2015 bermaterai cukup dan telah diNazegelen, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P),.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1. Wati binti Jana, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Rawa Suren RT10 RW03 Desa Harja Makmur Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Kabupaten Bekasi;

. Put. No. 2059/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Hal. 3 dari 10 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangannya di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putus pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2015;
  - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Nopember 2016 terjadi perselisihan karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Desember 2016 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;;
  - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap menginginkan bercerai dengan Tergugat;
2. Jamaludin bin Nursah, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Rawa Suren RT10 RW03 Desa Harja Makmur Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Nopember 2016 tidak rukun dan harmonis telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat

. Put. No. 2059/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Hal. 4 dari 10 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat lebih sering main dengan teman-temannya dan tidak peduli dengan Penggugat;;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Desember 2016;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi merukunkan, lebih baik bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat, selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah 748/01/IX/2015 tertanggal 4 September 2015 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

. Put. No. 2059/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Hal. 5 dari 10 hal



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwewenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara

. Put. No. 2059/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Hal. 6 dari 10 hal



Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran karena Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah, pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Desember 2016 sampai sekarang tanpa memberikan nafkah dan telah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan keluarga Penggugat tersebut menyatakan bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis berpendapat bahwasanya Pasal

. Put. No. 2059/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Hal. 7 dari 10 hal



22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له**

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

. Put. No. 2059/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Hal. 8 dari 10 hal



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Ajuk Hidayat bin Madroji) terhadap Penggugat (Sapnah binti Nongkin);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi , untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 M bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1439 H oleh kami Dra. Hj. Sahriyah, SH, MSI., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, Ikin, S.Ag dan Drs. Sayuti. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Nia Sumartini sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Sahriyah, SH., MSI.**

. Put. No. 2059/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Hal. 9 dari 10 hal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Ikin, S. Ag**

**Drs. Sayuti**

Panitera Pengganti,

**Dra. Nia Sumartini**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,-
  2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-
  4. Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

. Put. No. 2059/Pdt.G/2017/PA.Ckr. Hal. 10 dari 10 hal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)